



SKRIPSI

**PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN WARGA BANTARAN SUNGAI
BRANTAS YANG MENJADI OBJEK WISATA KOTA MALANG**

*STRUCTURING THE SLUM RESIDENTIAL IN THE BANKS OF BRANTAS RIVER
INTO MALANG CITY TOURIST ATTRACTION*

Oleh :

YESSI NUR ANGGRAINI

NIM.140710101107

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN WARGA BANTARAN SUNGAI
BRANTAS YANG MENJADI OBJEK WISATA KOTA MALANG**

*STRUCTURING THE SLUM RESIDENTIAL IN THE BANKS OF BRANTAS RIVER
INTO MALANG CITY TOURIST ATTRACTION*

Oleh :

YESSI NUR ANGGRAINI

NIM.140710101107

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali apa yang telah ia usahakan.
Dan bahwa usahanya akan diperlihatkan nantinya dengan balasan yang paling
sempurna”*

(Q.S. An Najm: Ayat 39 - 41)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, sayangi, hormati dan banggakan, Ayahanda Suhariyono dan Ibunda Mulyanah. Terimakasih atas segala doa restu, kasih sayang, semangat serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Bapak/Ibu Guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Atas dan Bapak/Ibu Dosen Perguruan Tinggi. Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman dan telah mendidik serta membimbing saya untuk selalu menjadi lebih baik;
3. Agama, Bangsa, dan Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN WARGA BANTARAN SUNGAI
BRANTAS YANG MENJADI OBJEK WISATA KOTA MALANG**

*STRUCTURING THE SLUM RESIDENTIAL IN THE BANKS OF BRANTAS RIVER
INTO MALANG CITY TOURIST ATTRACTION*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

YESSI NUR ANGGRAINI

NIM.140710101107

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018


PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
5 Juni 2018

Oleh:
Dosen Pembimbing Utama,



Dr. JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

Dosen Pembimbing Anggota,



NURUL LAILI FADHLAH, S.H., M.H.
NIP. 198707132014042001

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN WARGA BANTARAN SUNGAI
BRANTAS YANG MENJADI OBJEK WISATA KOTA MALANG.**


Oleh :

YESSI NUR ANGGRAINI
NIM. 140710101107

Dosen Pembimbing Utama,


Dr. JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

Dosen Pembimbing Anggota,


NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H.
NIP. 198707132014042001

Mengesahkan :

Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas jember
Fakultas hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11

Bulan : Juli


Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,



Totok Sudaryanto, S.H., M.S
NIP. 19570122 198203 1 002



Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H
NIP. 197805312005012001


Anggota Penguji :



Dr. Javus, S.H., M.Hum.
NIP. 195611251984031002

.....

Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H.
NIP. 198707132014042001



.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YESSI NUR ANGGRAINI

NIM : 140710101107

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
**“PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN WARGA BANTARAN SUNGAI
BRANTAS YANG MENJADI OBJEK WISATA KOTA MALANG”** adalah benar
– benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi di sebutkan
sumbernya dan belum pernah diajukan di instansi manapun, serta bukan karya
jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan
sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada
paksaan dan tekanan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika
pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Juni 2018

Yang Menyatakan,



YESSI NUR ANGGRAINI

NIM. 140710101107

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga saya ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN WARGA BANTARAN SUNGAI BRANTAS YANG MENJADI OBJEK WISATA KOTA MALANG”** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi – tingginya saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di shalawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Jayus, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta saran dan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta saran dan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S., selaku Ketua Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk terus menjadi lebih baik;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono,S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk terus menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Bapak Dr. Aries Harianto,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
9. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Ilmu Hukum Dasar, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Perdata;
10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa melayani serta memberikan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Ayahanda tercinta Suhariyono dan Ibunda tercinta Mulyanah yang sangat saya hormati dan sayangi, senantiasa selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan nasihat selama ini;
12. Adikku tercinta Krisna Putra Wibowo sangat saya sayangi, senantiasa selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dan keceriaan selama ini;
13. Teman – teman terdekat, Rara Azizah, Fadhilatul, Setiadi, Putri Widi, Karina P.A, Evita Izza yang selalu memberi semangat, dukungan dan canda tawa;
14. Teman – teman yang tergabung dalam Berox yang selalu memberi semangat, dukungan dan canda tawa;
15. Teman – teman terdekat yang tergabung dalam Grosiran, Aida Putri, Monica Cinuradha, Novia Fisca, Muhammad Rizqy, Raden Dicky, Usaamah, Dyah. yang selalu memberi semangat, dukungan dan canda tawa
16. Teman seperjuangan penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Kusuma Astuti Agusyanti, Nimas Maulidiyah, Feby Yusri Kurniasih dan Ita Erlita (team E3K) yang telah memberi support, nasehat dan semangat serta keceriaan dan kebersamanya;
17. Teman seperjuangan penulis selama menjalani perkuliahan di kekhususan Agraria, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Jember, Wahyu Dwi Christanti yang selalu memberi support, nasehat, semangat dan dukungannya ;

18. Teman seperjuangan KKN Reguler 24 Universitas Jember, Desa Ketowan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo : Nando, Dwi, Erlina, Hafidah, Mega, Ulfa, Eka, Bagas dan Aden.
 19. Teman – teman kekhususan Agraria angkatan 2014;
 20. Teman – teman Fakultas Hukum angkatan 2014;
 21. Teman – teman kos Hilda, Mbak Sefty, Ika dan Dhelima dan teman – teman yang tidak bisa saya sebutkan satu- persatu yang telah menemani dalam keceriaan, canda tawa, dukungan, kasih sayang, bantuan dan doa;
- Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu – persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan serta kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya. Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 1 Juni 2018

Penulis

RINGKASAN

Malang merupakan kota yang pertumbuhan laju penduduknya berkembang pesat, karena penduduk desa banyak yang melakukan. Penduduk yang berpenghasilan tinggi dapat membangun, menyewa perumahan dan permukiman dengan tempat yang strategis. Sedangkan untuk penduduk yang berpenghasilan rendah akan tinggal di daerah kotor dan liar, seperti bantaran Sungai Brantas Kota Malang. Seiring berkembangnya zaman dan dampak pertumbuhan penduduk, Sungai Brantas tidak lagi bersih seperti dahulu. Sungai Brantas yang dulunya bersih sekarang sudah terkena dampak pencemaran air. Warga yang tinggal disekitar bantaran Sungai Brantas seringkali membuang sampah atau limbah sembarangan di sungai. Karena permukiman kumuh tersebut, Pemerintah Daerah Kota Malang melakukan penataan kawasan permukiman warga bantaran sungai Brantas Kota Malang agar dapat mengembalikan fungsi Sungai Brantas Kota Malang seperti semula dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan seperti yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari dua permasalahan yaitu apakah pelaksanaan penataan kawasan permukiman warga bantaran Sungai Brantas Kota Malang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang dan apakah usaha pariwisata kawasan permukiman warga bantaran Sungai Brantas Kota Malang sesuai dengan tujuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Tujuan dari penulisan ini terdiri dari dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah melengkapi dan memenuhi tugas akhir dan persyaratan pokok bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait penataan kawasan permukiman warga bantaran sungai agar lebih memiliki nilai serta menormalisasikan fungsi sungai, menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran penulis yang bermanfaat bagi kalangan umum, mahasiswa hukum dan almamater. Sedangkan Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah pelaksanaan penataan kawasan permukiman warga bantaran Sungai Brantas Malang sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang dan untuk mengetahui dan memahami apakah usaha pariwisata kawasan permukiman warga bantaran Sungai Brantas Kota Malang sesuai dengan tujuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Motode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi. Penulis menggunakan dengan pendekatan undang – undang (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil dari penulisan skripsi ini bahwa pelaksanaan penataan kawasan permukiman warga bantaran Sungai Brantas Kota Malang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Karena kawasan permukiman bantaran Sungai Brantas dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana dan tujuan usaha pariwisata kawasan permukiman warga bantaran Sungai Brantas Kota Malang sudah sesuai dengan peraturan undang – undangan yang berlaku. Karena pada kenyataannya masyarakat setempat memiliki peluang pekerjaan sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya peluang pekerjaan dan peningkatan mengakibatkan berkurangnya pengangguran dan kemiskinan.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pelaksanaan penataan kawasan bantaran Sungai Brantas Kota Malang, yaitu dengan melakukan pemukiman kembali serta pemulihan fungsi ruang agar memberikan dampak positif terhadap fungsi sungai dan menjadi objek wisata karena penataan kawasan permukiman warga bantaran Sungai Brantas yang di cat warna – warni terkesan lebih rapi dan bersih. Penataan kawasan permukiman bantaran Sungai Brantas Kota Malang yang di laksanakan oleh pemerintah daerah Kota Malang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tidak sesuai karena kawasan permukiman bantaran Sungai Brantas Kota Malang tergolong sebagai kawasan rawan bencana. Dengan adanya usaha pariwisata yang terdapat di daerah bantaran Sungai Brantas Kota Malang. Masyarakat setempat melakukan penarikan biaya masuk kawasan wisata yang diperuntukkan sebagai pengelolaan Kampung Warna – Warni Jodipan. Beberapa tujuan kepariwisataan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 sesuai dengan kenyataan dilapangan, karena masyarakat setempat memiliki peluang pekerjaan yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan semakin meningkat sebab masyarakat sadar banyak wisatawan yang mengunjungi kampungnya. Masyarakat bantaran Sungai Brantas Malang tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai karena ingin meningkatkan fungsi sungai agar berjalan dengan baik dan lingkungannya terlihat lebih bersih dan rapi.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah masyarakat hendaknya memilih tempat tinggal yang memiliki prasarana dan sarana yang baik agar mempunyai kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram. Bukan tempat tinggal diatas tanah pemerintah yang tidak diperuntukkan untuk permukiman salah satu contohnya dibantaran sungai yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Agar tidak mengganggu fungsi tata ruang yang sudah diatur oleh pemerintah setempat yang berada dalam peraturan daerah yang berlaku. Pemerintah hendaknya menyediakan lahan maupun lapangan pekerjaan agar masyarakat mempunyai kebutuhan ekonomi yang cukup sehingga tidak mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Dalam pelaksanaan penataan permukiman bantaran sungai, pemerintah harus melaksanakan sesuai asas – asas yang berlaku di dalam undang – undang agar tidak ada para pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah setempat hendaknya melegalkan biaya masuk kawasan wisata Kampung Warna-Warni Jodipan Kota Malang.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMBUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMBUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xiii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.3.1. Tujuan Umum | 7 |
| 1.3.2. Tujuan Khusus | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5 Metode Penelitian | 8 |
| 1.5.1 Tipe Penelitian | 9 |
| 1.5.2. Pendekatan Masalah | 9 |
| 1.5.3. Sumber Bahan Hukum | 10 |
| 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer | 10 |
| 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder | 11 |
| 1.5.3.3 Bahan Non Hukum | 12 |
| 1.5.4 Analisa Bahan Hukum | 12 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 14 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1 Kawasan Permukiman | 14 |
| 2.1.1 Pengertian Kawasan Permukiman | 14 |
| 2.1.2 Asas – Asas Kawasan Permukiman..... | 16 |
| 2.1.3 Tujuan Kawasan Permukiman | 17 |
| 2.2 Bantaran Sungai | 18 |
| 2.2.1 Pengertian Sungai | 18 |
| 2.2.2 Fungsi dan Manfaat Sungai | 19 |
| 2.3 Kawasan Wisata | 21 |
| 2.3.1 Pengertian Pariwisata | 21 |
| 2.3.2 Asas – Asas Kepariwisataaan | 23 |
| 2.3.3 Tujuan Kepariwisataaan | 24 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | 26 |
| 3.1 Pelaksanaan Penataan Kawasan Permukiman Warga Bantaran Sungai Brantas Kota Malang | 26 |
| 3.1.1 Pemanfaatan Kawasan Bantaran Sungai | 26 |
| 3.1.2. Kawasan Lindung Zona Terbuka Hijau | 30 |
| 3.1.3. Pengaturan Mengenai Pelaksanaan Penataan Kawasan Permukiman Bantaran Sungai Brantas Kota Malang | 39 |
| 3.2 Usaha Pariwisata Kawasan Permukiman Warga Bantaran Sungai Brantas Kota Malang | 45 |
| 3.2.1.Penarikan Biaya Masuk Kampung Warna – Warni Jodipan Bantaran Sungai Brantas Kota Malang..... | 45 |
| 3.2.2. Dampak Lingkungan dan Keamanan Kawasan Permukiman Warga Bantaran Sungai Brantas Malang | 49 |
| BAB 4 PENUTUP..... | 55 |
| 4.1. Kesimpulan | 55 |
| 4.2. Saran | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 57 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Permukiman atau rumah merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang harus di penuhi oleh setiap orang. Seseorang memerlukan kebutuhan tersebut untuk melindungi dirinya dari berbagai iklim atau cuaca. Sebagai kebutuhan dasar manusia, rumah merupakan syarat untuk memperoleh kesejahteraan, bahkan suatu tolak ukur kesejahteraan. Dalam pernyataan tersebut maka berarti hal ini menunjukkan bahwa rumah merupakan kebutuhan mendasar sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok manusia.¹Pertumbuhan laju penduduk meningkat pada setiap tahunnya yang menyebabkan perekonomian di Indonesia tidak merata. Oleh karena itu masyarakat pedesaan memilih untuk melakukan urbanisasi dan membangun tempat tinggal di kota – kota berkembang. Hal tersebut mengakibatkan kota – kota yang menjadi pusat urbanisasi padat penduduk. Tingginya laju penduduk menyebabkan masyarakat urbanisasi mendirikan gubuk, rumahmaupun bangunan liar diatas tanah pemerintah sehingga terbentuklah permukiman illegal.

Rumah merupakan hak dasar setiap individu untuk hidup dan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia yang menyangkut kelayakan dan taraf kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam Pasal 28A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa:”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Rumah bukan hanya berfungsi secara fisik sebagai tempat tinggal atau hunian, tetapi rumah untuk mendapatkan ketentraman hati dan perasaan aman. Pengembangan perumahan dan pemukiman harus dilakukan untuk pembangunan fisik dalam mewedahi aktivitas masyarakat yang bermukim didalamnya dan dikaitkan dengan dimensi sosial, ekonomi dan

¹ Nanang Hanafiah dan Suhana Cucu. *Konsep Strategi Pembelajaran*. PT Refika Aditama. Bandung. 2009. hlm. 24.

budaya yang mendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.² Tekanan faktor ekonomi dan kepadatan tempat tinggal bagi kaum *urban* sehingga mereka menempati daerah-daerah bantaran sungai maupun rel kereta api (*slum area*) hingga membentuk lingkungan permukiman kumuh yang tidak terdapat sarana, prasarana dan utilitas umum, dimana permukiman tersebut merupakan permukiman illegal untuk ditempati sebab didirikan diatas tanah milik pemerintah.³

Pemukiman kumuh adalah lingkungan permukiman yang kondisinya tempat tinggal berdesakan, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, lingkungan dan tata permukiman tidak teratur, bangunan sementara, prasarana kurang memadai, fasilitas sosial kurang, tanah bukan milik penghuni, penghuni sering tidak tercatat sebagai warga setempat, rawan banjir dan kebakaran serta rawan terhadap timbulnya penyakit. Semua ciri-ciri tersebut berkaitan dengan penghuni permukiman kumuh yang bersifat fisik.⁴ Permukiman kumuh menjadi masalah yang dihadapi kota besar di Indonesia, kekumuhan wilayah ditimbulkan oleh kondisi sanitasi lingkungan yang buruk dan keterbatasan sarana maupun kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sehingga permukiman tidak sesuai dengan standar kesehatan.⁵ Hal ini tidak sesuai dengan salah satu tujuan diselenggarakannya kawasan permukiman yang terdapat pada Pasal 3 huruf F Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

²Oktavi Elok Hapsari, Kusnul Prianto “Peningkatan Kualitas Permukiman Dengan Pendekatan Disain pada Bantaran Sungai Mergan di Kelurahan Kebonsari, Malang”. Indonesian Journal of Architecture. Vol 2 No 2 , Desember 2016. hlm.79.

³Barno Suud dan Prananda Navitas. “Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya” Jurnal Teknik ITS. Vol. 4. No. 1, 2015. hlm. C-33.

⁴Murtanti Jani Rahayu, Rutiana D. “Strategi Perencanaan Pembangunan Permukiman Kumuh” Gema Teknik. Nomor 1/Tahun X Januari 2007. hlm.89.

⁵Asep Hariyanto. “Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Yang Sehat”. Jurnal PWK Unisba. hlm. 14.

Pemukiman yang terdapat di bantaran sungai juga merupakan permasalahan yang mendesak untuk di tangani secara lebih. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dengan melakukan penataan ruang dan melakukan perbaikan mutu serta keterpaduan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan agar dapat menekan permasalahan atas kebutuhan ruang sebagai akibat dari faktor ekonomi dan pertumbuhan penduduk kota yang semakin meningkat. Tujuan Penataan ruang dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa :

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Salah satu bentuk penanganan pemerintah yaitu dengan melakukan penyelenggaraan penataan kawasan permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan hunian yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Serta bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. Perencanaan penataan kawasan permukiman tidak harus selalu menggusur warga yang menempati didaerah permukiman kumuh tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Demikian pula pada Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40:

“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.

Misalnya dengan cara melakukan pengendalian lingkungan dengan cara menjadikan lingkungan itu sebagai kawasan wisata yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi permukiman yang selama ini terkesan kumuh dan tak teratur.

Sektor pariwisata memiliki kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kawasan wisata merupakan suatu wilayah yang memiliki keunikan, dan daya tarik yang khas, sehingga ruang dan tanah dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dalam pemenuhan kebutuhan permukiman yang terus meningkat, perlu dilakukan pembinaan serta pengelolaan ruang dan pertanahan secara terarah dan terkendali.⁶ Adapun salah satu tujuan dari penataan kawasan permukiman menjadi objek wisata adalah melestarikan lingkungan dan sumberdaya serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Dalam pelaksanaan perencanaan penataan kawasan permukiman tersebut harus sesuai dengan asas – asas yang ada.

Sebagai salah satu contohnya adalah Kota Malang yang pertumbuhan penduduk kota semakin meningkat sehingga memungkinkan suatu tuntutan atas kebutuhan ruang dan lahan atas pertumbuhan laju penduduk dan perekonomian serta adanya pola urbanisasi yang terjadi. Hal tersebut yang pada akhirnya menimbulkan permukiman yang didirikan di atas tanah negara, salah satunya kawasan daerah di bantaran sungai Brantas. Sungai Brantas merupakan salah satu sungai yang terdapat daerah Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Seiring perkembangan Sungai Brantas mengalami penurunan fungsi terhadap kualitas lingkungan maupun sungainya karena masyarakat yang tinggal di daerah tersebut seringkali membuang sampah ke sungai yang mengakibatkan fungsi sungai tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu daerah bantaran Sungai Brantas Kota Malang mulai dilakukan penataan dan pengembangan berbasis pariwisata. Pariwisata dipilih untuk mengembalikan fungsi sungai dan menjaga ekosistem sungai serta mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan seperti yang terdapat dalam tujuan Penataan Ruang Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

⁶ Muchsin, Imam Koeswahyono. *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. hlm 56.

Ide utama yang menjadikan bantaran Sungai Brantas Kota Malang menjadi sebuah destinasi wisata “Kampung Warna – Warni Jodipan”, adalah mahasiswaGuysProyang diketuai Nabila Firdausiyah Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dengan masyarakat lokal sebagai pengelolanya.⁷Masyarakatakan menjadi peduli pada sungai karena wisatawan hanya akan datang ke sebuah destinasi wisata yang bersih, nyaman, dan menarik. Kemudian masyarakat menjadi paham akan pentingnya menjaga kebersihan dan keberlanjutan sebuah sungai.⁸

Penyelenggaraan penataan kawasan permukiman daerah bantaran sungai yang difungsikan sebagai kawasan wisata bisa memperkuat daya tarik wisatawan. Dengan dijadikannya kawasan wisata “Kampung Warna – Warni Jodipan” daerah bantaran sungai Brantas kota Malang lebih meningkatkan kondisi perekonomian warga dan peningkatan kualitas lingkungan. Dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut memerlukan beberapa sumber pembiayaan yang salah satunya yaitu parstisipasi dari wisatawan. Partisipasi wisatawan untuk pembiayaan penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana di bidang pariwisata diwujudkan dalam bentuk pembayaran biaya masuk kawasan wisata yang merupakan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sehingga setiap wisatawan yang berkunjung ke Kampung Warna - Warni Jodipan akan dikenakan pungutan berupa biaya tiket masuk kawasan wisata.

Pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dan atau bertujuan kepentingan tertentu individu masyarakat, terhadap uang negara dan atau anggota masyarakat, yang dipungut secara tidak syah (tidak memenuhi persyaratan formil maupun materil) dan atau melawan hukum (tindak pidana).⁹ Pungli dapat juga diartikan sebagai biaya administrasi yang tidak resmi biasanya dikaitkan dengan perizinan untuk kepentingan pribadi pelaku, terutama kalangan

⁷Muhammad Aminudin. *Ini Dia Mahasiswa Pencetus Kampung Warna-Warni di Kota Malang*, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3292071/ini-dia-mahasiswa-pencetus-kampung-warna-warni-di-kota-malang>, diakses pada 26 Maret 2018, pukul 16.16 WIB.

⁸Anindya Kenyo Larasti. *Perencanaan Bantaran Sungai Code sebagai Destinasi Wisata berbasis Riverwalk*. Tourisma. Vol. 1. No. 140, Oktober 2017. hlm. 40-41.

⁹Soedjono Dirdjosisworo. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi*. Cetakan ke-2, Sinar Baru. Bandung. 1983. hlm. 35.

pegawai negeri (birokrat) dan pungutan tersebut dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dan masyarakat yang didorong oleh pelbagai kepentingan pribadi (*vested interest*). Motivasi kepentingan pribadi tersebut berbeda-beda ditinjau dari:¹⁰

- a) Sisi pejabat yang menerima, dapat dibagi dalam 2 kelompok ialah “Survival”/terpaksa dan untuk memperkaya diri/sadar dan sengaja;
- b) Sisi masyarakat yang memberi, dapat dibagi dalam 2 kelompok ialah yang memberikan karena pejabat yang memaksa (peraturan tidak tertulis) dan yang memberikan karena maksud/tujuan tertentu (*vested interest*).

Tarif biaya masuk yang dikenakan wisatawan Kampung Warna - Warni

Jodipan dibedakan, antara lain:¹¹

1. Harga Tiket Masuk : Rp. 3000,-/orang
2. Parkir Sepeda Motor : Rp. 2000,-
3. Parkir Mobil : Rp. 5000,-
4. Parkir Bus Pariwisata : Rp. 15.000,-

Masyarakat setempat kawasan wisata Kampung Warna - Warni Jodipan menarik pungutan biaya masuk berupa tiket masuk objek wisata serta tempat parkir tanpa didasari peraturan – peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. Penarikan biaya masuk dalam penyelenggaraan penataan kawasan permukiman yang menjadi kawasan wisata harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul skripsi : **“PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN WARGA BANTARAN SUNGAI BRANTAS YANG MENJADI OBJEK WISATA KOTA MALANG”**

¹⁰*Ibid.* hlm. 36-37

¹¹ Nurul Huda. *Berkunjung Ke Malang, Jangan Lupa Mampir di Wisata Kampung Warna - Warni Jodipan* dalam <https://www.belumterjamah.com/kampung-warna-warni-jodipan/> (diakses pada 4 Juni 2018 pukul 19.48)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan penataan kawasan permukiman warga bantaran Sungai Brantas Kota Malang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang?
2. Apakah usaha pariwisata kawasan permukiman warga bantaran Sungai Brantas Kota Malang sesuai dengan tujuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pemenuhan dan pelengkap tugas akhir dan persyaratan pokok bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai bentuk pengembangan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait penataan kawasan permukiman warga bantaran sungai agar lebih memiliki nilai serta menormalisasikan fungsi sungai.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis yang bermanfaat bagi kalangan umum, mahasiswa hukum dan almamater.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penataan kawasan permukiman warga bantaran Sungai Brantas Malang sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan memahami usaha pariwisata kawasan permukiman warga bantaran Sungai Brantas Kota Malang sesuai dengan tujuan dalam Peraturan

Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak di capai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebagai referensi dan wawasan bagi para kajian Ilmu Hukum, tentang penataan kawasan permukiman warga bantaran Sungai Brantas Malang sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang.
2. Sebagai referensi dan wawasan bagi para kajian Ilmu Hukum, tentang usaha pariwisata kawasan permukiman warga bantaran Sungai Brantas Kota Malang sesuai dengan tujuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin –doktrin hukum yang berguna untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi.¹² Penelitian ilmiah bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti. Syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni penulis harus memahami terlebih dahulu konsep dasar ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut. Penelitian hukum adalah konsep dasar ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan sisi ilmu hukum yang harus dikuasai. Penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengembangan ilmu hukum.¹³ Oleh karenanya sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkap kebenaran – kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2014. hlm. 194

¹³ *Ibid.* hlm. 26

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Skripsi ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang- Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁴

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu, pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat suatu informasi dari beberapa aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk di bahas dan dipecahkan. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang menjadi pokok pembahasan.¹⁵ Hasil telaah yang dianggap tepat disusun menjadi suatu argument untuk memecahkan isu ataupun permasalahan yang dihadapi. Perundang – undangan yang digunakan, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

¹⁴*Ibid.* hlm. 35

¹⁵*Ibid.* hlm. 93

3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip – prinsip hukum. Prinsip – prinsip ini dalam ditemukan dalam pandangan – pandangan sarjana ataupun doktrin – doktrin hukum.¹⁶

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada serta memberikan perskripsi mengenai yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum.¹⁷

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

¹⁶*Ibid.* hlm. 130

¹⁷ Fanny Tanuwijaya. *Diktat Materi Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Universitas Jember. Jember. 2005. hlm. 7

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* hlm. 181.

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang

Bahan hukum di atas dijadikan acuan serta dasar dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini akan ditinjau penyelesaiannya berdasarkan bahan hukum diatas.

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi ini meliputi buku – buku teks, ensiklopedia hukum, kamus hukum, jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang di bahas.¹⁹ Kegunaan bahan hukum sekunder memberikan petunjuk kepada peneliti kearah mana peneliti melangkah, apabila tulisan tersebut berupa tesis, disertasi, atau artikel jurnal hukumakan dijadikan inspirasi bagi peneliti dalam memulai penelitian.²⁰

¹⁹ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika. 2015. hlm. 90

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* hlm. 195

Bahan hukum sekunder merupakan gabungan seluruh informasi mengenai hukum yang berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan – bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan – bahan hukum sekunder ialah buku – buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang membuat tulisan serta kritik para ahli terhadap berbagai produk hukum perundang – undangan dan putusan pengadilan, notulensi berbagai seminar hukum, memori – memori yang memuat opini hukum, terbitan dan deklarasi- deklarasi.²¹

1.5.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku – buku diluar ilmu hukum tetapi masih ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas. Selain itu bahan non hukum bisa di dapat dari internet maupun laporan – laporan penelitian non hukum dan jurnal – jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.²²

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam mengerjakan analisis bahan hukum ini, digunakan metode deskriptif normatif yaitu suatu metode agar dapat memperoleh gambaran singkat mengenai isu hukum berdasarkan analisis yang diuji dengan norma – norma dan kaidah hukum yang terkait dengan masalah yang di bahas. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melaksanakan penelitian hukum terdapat langkah – langkah sebagai berikut:²³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan;
2. Pengumpulan bahan - bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan – bahan non hukum;

²¹ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hlm. 165

²² Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* hlm. 164

²³ *Ibid.* hlm. 155.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Kemudian untuk menarik kesimpulan hasil penelitian yang telah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif. Metode deduktif merupakan suatu proses penarikan kesimpulan yang dilaksanakan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju yang bersifat khusus. Dalam pelaksanaan pembuatan skripsi ini, bahan – bahan hukum yang sesuai dari langkah – langkah penelitian hukum tersebut dianalisa agar mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang di bahas sebagai permasalahan melalui skripsi ini. Langkah – langkah tersebut akan di dapatkan kesesuaian hubungan suatu data dengan data yang lain sehingga penelitian hukum tersebut dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kawasan Permukiman

2.1.1. Pengertian Kawasan Permukiman

Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, sedangkan permukiman merupakan bagian kota wilayah besar yang khusus digunakan untuk tempat tinggal penduduk. Sehingga dapat di simpulkan bahwa kawasan permukiman ialah daerah tertentu di bagian kota wilayah besar yang digunakan sebagai tempat tinggal.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman atau yang disebut sebagai rumah adalah suatu tempat untuk berlindung dan melangsungkan hidup warga yang tinggal. Kebutuhan akan permukiman dan rumah tinggal merupakan kebutuhan pokok rakyat (*basic needs*) disamping pangan dan sandang.²⁴

Rumah maupun permukiman adalah salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh setiap orang sebab rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Rumah atau permukiman yang ditinggali harus memenuhi standar untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman serta sarana, prasarana dan

²⁴ Eko Budihardjo. *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Alumni. Bandung. 1998. hlm. 35.

utilitas umum harus memadai. Ciri – ciri permukiman yang layak dan pantas untuk ditinggali, yaitu:²⁵

- a. Rumah memberi kenyamanan, yaitu manusia merupakan makhluk rohani dan jasmani sebagai keutuhan pribadi jasmani, ia membutuhkan pengaman bagi badannya. Tempat berteduh untuk menghindari teriknya panas matahari, dinginnya air hujan dan kepentingan udara polusi.
- b. Rumah member ketenangan hidup, yaitu dunia dalam jaman dewasa ini dipenuhi oleh keramaian dan hiruk pikuk yang memekakkan telinga. Kesibukan dan keramaian itu dapat menimbulkan ketenangan patogis. Bahkan jaman teknologi yang begitu maju justru merupakan ancaman sebab manusia merasa dirampas ketenangannya dan kepribadiannya yang seharusnya rumah bermanfaat untuk tempat memperoleh ketenangan jasmani, rohani dan tempat rekoleksi kekuatan.
- c. Rumah memberikan kemesraan dan kehangatan hidup apalagi di jaman teknologi maju seperti saat ini hubungan antara intersubjektif nyaris tergeser dan diganti dengan perhitungan yang kering dan non-personal, kemesraan dan kehangatan hidup dirasa sangat dibutuhkan manusia. Manusia bukanlah robot melainkan seorang pribadi yang menginginkan dialog serta pergaulan yang manusiawi karena manusia merupakan makhluk yang menuju kemandirian dan menemukan dirinya serta rumah diharapkan memberikan wahana yang ideal dan suasana yang mampu mendorong penemuan diri (*Selbst*) tersebut.
- d. Rumah memberikan kebebasan, dengan kegiatan budaya sendiri adalah suatu proses pembebasan manusia. Manusia pada hakekatnya adalah langkah – langkah menuju kepada penemuan diri yang otentik (memerangi kemunafikan). Rumah memberikan kondisi kepada pencapaian kebebasan psikologis dan sosial.

Menurut Jayadinata pola permukiman merupakan lingkup penyebaran daerah tempat tinggal menurut keadaan geografi (fisik) tertentu, seperti permukiman sepanjang pantai, alut, aliran sungai dan jalan yang biasanya berbentuk linear.²⁶ Sedangkan Menurut Yodohusodo terdapat 3 (tiga) pola permukiman, yaitu :

- a. Perumahan yang direncanakan dengan baik dan dibangun dengan baik dan teratur rapi serta memiliki prasarana, utilitas dan fasilitas yang cukup baik;
- b. Perumahan yang berkembang tanpa direncanakan terlebih dahulu. Polanya tidak teratur, prasarana, utilitas dan fasilitasnya tidak memenuhi syarat kuantitas maupun kualitas. Dibedakan antar dua tipe utama, yaitu tipe kampung dan tipe perumahan liar;
- c. Perumahan yang tidak sepenuhnya direncanakan dengan baik. Jalan utama dan di kiri kanan jalan dibangun rumah yang baik dan teratur. Namun, ditengah dan

²⁵*Ibid.* hlm. 140-141.

²⁶ Indrabakti Sangalang, Fredyantoni F. Adji. “Pengaruh Kondisi Hunian Dan Lingkungan Terhadap Keberlanjutan Permukiman Tepi Sungai Studi Kasus: Kampung Pahandut Dan Desa Danau Tundai Di Kota Palangka Raya”. Jurnal Perspektif Arsitektur. Volume 9. No.2, Desember 2014. hlm. 49

belakang tumbuh rumah-rumah tipe kedua yaitu rumah-rumah yang tidak teratur.²⁷

Pasal 56 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, bahwa dalam penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang dapat berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. Penyelenggaraan kawasan permukiman harus dilaksanakan sesuai dengan arahan yang tertera di dalam Pasal 58 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 bahwa pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan, melalui:

- a. Pengembangan yang telah ada;
- b. Pembangunan baru; atau
- c. Pembangunan kembali.

2.1.2. Asas Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman merupakan salah satu permasalahan yang berkembang pesat di Indonesia sebab adanya beberapa faktor, yakni faktor ekonomi dan faktor urbanisasi sehingga laju penduduk yang berkembang sangat pesat mengakibatkan terbatasnya lahan yang tersedia. Permukiman atau rumah adalah salah satu kebutuhan yang harus di penuhi oleh setiap orang karena rumah adalah kebutuhan dasar manusia. Kawasan permukiman yang layak untuk ditinggali harus memiliki sarana, prasarana dan utilitas umum yang memadai, sehingga kawasan permukiman terhindar dari permukiman kumuh. Penyelenggaraan pembangunan permukiman mengacu pada suatu kerangka penataan ruang wilayah, sehingga dapat berlangsung tertib, terorganisasi dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah setempat mempunyai manfaat dan tujuan agar dapat memperbaiki serta memperindah tempat tinggal mereka. Oleh karenanya

²⁷Deasy Widyastomo. “Perubahan Pola Permukiman Tradisional Suku Sentani Di Pesisir Danau Sentani”. Jurnal Permukiman. Vol. 6 No. 2, Agustus 2011. hlm.85-86.

pembangunan kawasan permukiman harus sesuai dengan asas – asas permukiman. Pembagian asas – asas berikut dimaksudkan sebagai landasan pada pembangunan permukiman.

Menurut Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dengan adanya sarana, prasarana dan utilitas umum kawasan permukiman harus berpedoman asas:

- a. Kesejahteraan;
- b. Keadilan dan pemerataan;
- c. Kenasionalan;
- d. Keefisienan dan kemanfaatan;
- e. Keterjangkauan dan kemudahan;
- f. Kemandirian dan kebersamaan;
- g. Kemitraan;
- h. Keserasian dan keseimbangan;
- i. Keterpaduan;
- j. Kesehatan;
- k. Kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. Keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Dengan kedua belas asas tersebut, pengelolaan pembangunan permukiman harus dilakukan secara kesejahteraan menyeluruh, terpadu, keserasian dan kelestarian terhadap lingkungan sekitar dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan permukiman yang adil, efisien, aman, teratur bagi kemakmuran rakyat.

2.1.3. Tujuan Kawasan Permukiman

Perkembangan permukiman di daerah perkotaan semakin meningkat setiap harinya. Oleh karenanya suatu permukiman harus mengikuti kriteria bagi permukiman yang baik, dengan memenuhi aspek fisik dan aspek nonfisik. Pembangunan permukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁸Kualitas

²⁸ Andi Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manulu. *Dasar-dasar Hukum Perumahan*. Rineka Cipta. Jakarta. 1990. hlm 1.

lingkungan permukiman juga harus di perhatikan sebagaimana mestinya, agar setiap orang yang menempati permukiman dapat memiliki tempat tinggal yang sehat dan layak untuk kesejahteraan sosial. Kawasan permukiman yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk berusaha hidup secara lebih mudah dan lebih baik serta memberi rasa bahagia dan rasa aman. Selanjutnya didalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa tujuan dari kawasan permukiman diselenggarakan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

2.2. Bantaran Sungai

2.2.1. Pengertian Sungai

Sungai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aliran air yang besar biasanya buatan alam. Sungai juga merupakan bagian dari permukaan bumi yang karena sifatnya, menjaditempat air mengalir.²⁹Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai memegang peranan penting bagi seluruh masyarakat sebab air merupakan sumber kehidupan paling utama bagi manusia. Bukan hanya itu, daerah – daerah yang memiliki resapan air dan tanah yang subur terletak pada daerah

²⁹ Amir Syarifuddin. *Sains Geografi*. Bumi Aksara. Jakarta. 2000. hlm. 63

sempadan sungai. Tetapi pada kenyataannya penduduk Indonesia menggunakan bantaran sungai sebagai pemukiman.³⁰

Bantaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan jalur tanah pada kanan dan kiri sungai (antara sungai dan tanggul). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 1 angka 8, bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai. Sehingga bantaran sungai dapat dikategorikan sebagai pencegah banjir karena melancarkan aliran air hujan. Dampak positif apabila kondisi bantaran sungai dapat berfungsi secara alami yakni, untuk :³¹

1. Menyerap air permukaan dan bermanfaat sebagai cadangan ketika debitnya melebihi normal;
2. Sebagai filter sebelum masuk air;
3. Sebagai penghasil Oksigen yang dibutuhkan sebagai sumber kehidupan
4. Penyerap polusi udara karbondioksida
5. Penyerap polutan
6. Peredam kebisingan
7. Penahan angin dan matahari
8. Peningkatan estetika lingkungan
9. Sebagai taman rekreasi
10. Sarana olahraga
11. Wahana penelitian

2.2.2. Fungsi dan Manfaat Sungai

Daerah Aliran Sungai merupakan ekosistem alam yang dibatasi oleh punggung bukit. Air hujan yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir pada sungai-sungai yang akhirnya bermuara ke laut atau ke danau. Pada Daerah Aliran Sungai dikenal dua wilayah yaitu wilayah pemberi air (daerah hulu) dan wilayah penerima air (daerah hilir). Kedua daerah ini saling berhubungan dan mempengaruhi dalam unit ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS). Fungsi Daerah Aliran Sungai adalah sebagai areal penangkapan air (*catchment area*), penyimpanan air (*water storage*) dan penyalur

³⁰Anindya Kenyo Larasti, *Op. Cit.* hlm. 41.

³¹ Sjarifah Salmah. 2010. *Penataan Bantaran Sungai Ditinjau Dari Aspek Lingkungan*. Trans Info Media. Jakarta. hlm. 31-32.

air (*distribution water*).³²Di dalam suatu sistem Daerah Aliran Sungai, sungai yang berfungsi sebagai wadah pengaliran air selalu berada di posisi paling rendah dalam lanskap bumi, sehingga kondisi sungai tidak dapat dipisahkan dari kondisi Daerah Aliran Sungai. ³³Selain itu sungai juga dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, baik transportasi, mandi, mencuci dan sebagainya bahkan untuk diwilayah tertentu sungai dapat dimanfaatkan untuk menunjang makan dan minum.

Sungai sebagai sumber air yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat karena dipergunakan sebagai sarana penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan nasional dan sebagai sarana transportasi yang relatif aman untuk menghubungkan wilayah satu dengan lainnya. Sumber air sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air merupakan segalanya dalam kehidupan ini, apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat membahayakan dalam kehidupan ini. Sehingga sungai harus dijaga sebagai mestinya dengan cara menjaga kelestariaanya, meningkatkan kemanfaatannya, dan mengendalikan kerusakan lingkungan sekitar sungai. Menurut Pasal 30 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menyatakan bahwa pengembangan sungai yang dilakukan dalam pemanfaatan sungai meliputi :

1. Rumah tangga;
2. Pertanian;
3. Sanitasi lingkungan;
4. Industri;
5. Pariwisata;
6. Olahraga;
7. Pertahanan;
8. Perikanan;
9. Pembangkit tenaga listrik; dan
10. Transportasi.

³² Fuad Halim. "Pengaruh Hubungan Tata Guna Lahan Dengan Debit Banjir Pada Daerah Aliran Sungai Malalayang". Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.1, Maret 2014. hlm. 45.

³³Dyah Agustiniingsih, Setia Budi Sasongko, dan Sudarno. "Analisis Kualitas Air Dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Blukar Kabupaten Kendal". Jurnal Presipitasi. Vol. 9 No. 2, September 2012. hlm.64.

Selanjutnya Pasal 30 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, pengembangan sungai juga dilakukan dengan tidak merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah masyarakat setempat. Sungai juga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, misalnya dengan cara memanfaatkan sungai sebagai:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; dan
2. Mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai.

Selain dua poin di atas sungai juga dapat di manfaatkan sebagai bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata sungai. Dalam melakukan pemanfaatan sungai dilarang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan mengakibatkan terganggunya aliran sungai serta keruntuhan tebing sungai.

2.3. Kawasan Wisata

2.3.1. Pengertian Pariwisata

Secara Etimologi istilah pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki persamaan makna dengan *tour*, yang berarti berputar – putar dari suatu tempat ke tempat lain. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kata “Pariwisata” terdiri dari dua suku kata “Pari” yang berarti banyak berkali – kali, berputar – putar, lengkap dan “Wisata” berarti perjalanan, berpergian. Organisasi pariwisata dunia UNWTO mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang di luar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari setahun berurutan untuk berwisata, bisnis, atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja di tempat yang dikunjunginya tersebut.³⁴

Dalam Kamus Besar Indonesia, pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Pariwisata secara umum merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan

³⁴ M. Liga Suryadana, Vanny Octavia. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Alfabeta. Bandung. 2015. hlm. 30.

dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.³⁵Sedangkan pada Pasal 1 angka 3, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kepariwisataaan itu sendiri memiliki banyak pengertian yang dapat diartikan sebagai hal – hal yang berhubungan dengan pariwisata, yang dalam bahasa inggris disebut dengan *tourism*. Dalam kegiatan kepariwisataaan ada Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang disebut sebagai subyek wisata yaitu orang – orang yang melakukan perjalanan wisata dan obyek wisatanya merupakan tujuan dari subyek atau wisatawan. Jika suatu tempat dijadikan sebagai tempat wisata pemerintah dan masyarakat sekitar wajib mempunyai sebuah cara dalam mengelolanya. Oleh karenanya penyelenggaraan pengembangan wisata secara tertata dapat menjadikan sebuah kawasan pariwisata menjadi semakin berkembang dan memiliki nilai tambah. Menurut Yoeti, dampak dari akibat pengembangan pariwisata sebagai suatu industri adalah dapat menciptakan kesempatan berusaha. Dengan adanya wisatawan, perlu pelayanan untuk menyediakan kebutuhan (*need*), keinginan (*want*) dan harapan (*expectation*) wisatawan.³⁶

Menurut Gamal Suwanto, wisatawan adalah pengunjung yang tinggal sementara, yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam disuatu Negara.³⁷ Setiap orang yang melaksanakan suatu perjalanan, biasanya mempunyai alasan atau keperluan tertentu. Sama halnya dengan wisatawan, menurut Gamal Suwanto secara garis besar alasan dan keperluan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan untuk berlibur dan berekreasi
- b. Kebutuhan pendidikan dan penelitian

³⁵Oka A. Toeti. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa. Bandung. 1993. hlm. 109.

³⁶Eren Dea Ajeng Inggil Santosa, Choirul Shaleh, Minto Hadi. “*Pengembangan Objek Pariwisata Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Lokal*”.*Jurnal Administrasi Publik*.Vol. 3, No. 1. hlm.90.

³⁷Gamal Suwanto. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Andi Offset. Yogyakarta. 2001. hlm. 4

- c. Kebutuhan keagamaan
- d. Kebutuhan kesehatan
- e. Dorongan atau minat terhadap kebudayaan dan kesenian
- f. Kepentingan keamanan
- g. Kepentingan hubungan keluarga
- h. Kepentingan politik

2.3.2. Asas – Asas Kepariwisata

Pariwisata merupakan sektor unggulan yang terus dikembangkan dan dijadikan gagasan utama sebagai arah pembangunan daerah wisata. Menurut Menteri Kebudayaan dan Kepariwisata RI, Daerah atau Desa Wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan, potensi, dan daya tarik yang khas baik berupa daya tarik alam, keseharian masyarakat, kerajinan, kuliner, budaya dan lain – lain. Obyek wisata menurut Wardianta adalah sesuatu yang menjadi pusat daya tarik wisatawan dan dapat memberikan kepuasan pada wisatawan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah tersebut.³⁸

Pembangunan daerah wisata harus berpedoman sesuai dengan asas kepariwisataan. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa kepariwisataan harus berpedoman pada asas:

1. Manfaat;
2. Kekeluargaan;
3. Adil dan merata;
4. Keseimbangan;
5. Kemandirian;
6. Kelestarian;
7. Partisipatif;
8. Berkelanjutan;
9. Demokratis;
10. Kesetaraan; dan
11. Kesatuan.

Daerah yang memiliki potensi akan perkembangan wisata akan memberikan keuntungan ekonomi dan kesejahteraan bagi warga sekitar. Akan tetapi dalam melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan prinsip mengenai penyelenggaraan kepariwisataan harus digunakan dengan sebaik – baiknya agar masyarakat memiliki

³⁸ Wardiyanta. *Metode Penelitian Pariwisata*. Andi Offset. Yogyakarta. 2006. hlm. 52.

pedoman untuk menyelenggarakan daerah wisatanya. Berikut dijelaskan mengenai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 :

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3.3. Tujuan Kepariwisataan

Dalam kepariwisataan luar negeri kata “industri pariwisata” disebut dengan istilah “*tourist industry*” atau ada yang menyebutnya “*travel industry*”.³⁹ Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah karena pariwisata memiliki potensi yang mampu menjadi sumber pendapatan bagi masyarakatnya. Pendukung jasa wisata dalam pengelolaan pariwisata juga penting sebab pendukung jasa wisata menjadi pelaku pengelolaan kawasan wisata. Menurut Janianton Damanik dan Helmut F Weber mengatakan pendukung jasa wisata di antaranya:

- a. Pemerintah
Mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata.
- b. Masyarakat Lokal
Menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata, karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata.

³⁹Oka A. Toeti. *Op. Cit.* hlm. 145

c. Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM lokal, regional, maupun internasional yang melakukan kegiatan di kawasan wisata. Organisasi non pemerintah ini sudah melakukan aktivitasnya baik secara partikuler maupun bekerjasama dengan masyarakat.⁴⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam penyelenggaraan kepariwisataan, sebab masyarakat sekitar sebagai penunjang. berhasilnya pembangunan kepariwisataan tersebut. Jika masyarakat sekitar mampu serta memahami tujuan dan manfaat akan pembangunan pariwisata, maka sikap dan tindakan masyarakat akan berkembang ke arah yang lebih positif. Terlebih lagi jika dalam diri mereka timbul kesadaran dan motivasi untuk aktif berperan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan pariwisata. Upaya pemahaman masyarakat tentang Sadar Wisata ditingkatkan secara berkesinambungan. Kepariwisatan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Program perkembangan objek wisata merupakan salah satu upaya pemerintah yang di tujukan kepada masyarakat daerah objek wisata. Dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 kepariwisataan memiliki tujuan yaitu, untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Menghapus kemiskinan;
4. Mengatasi pengangguran;
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. Memajukan kebudayaan;
7. Mengangkat citra bangsa;
8. Memupuk rasa cinta tanah air;
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
10. Mempererat persahabatan antarbangsa.

⁴⁰ Janianton Damanik dan Helmut F Weber. *Perencanaan Ekowisata*. Andi Offset. Yogyakarta. 2006. hlm. 21-23

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penataan kawasan permukiman warga bantaran Sungai Brantas Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tidak sesuai, karena dalam Pasal 48 huruf b Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 bahwa mengadakan penataan lingkungan permukiman atau peremajaan lingkungan permukiman dengan pola membangun tanpa menggeser terhadap kawasan permukiman yang tidak dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana. Sedangkan pada kenyataannya masyarakat banyak yang mendirikan bangunan – bangunan liar sehingga membentuk permukiman di daerah bantaran sungai yang berpotensi terhadap bencana banjir karena fungsi sungai sebagai daerah resapan air tidak berjalan dengan baik serta dapat membahayakan keselamatan masyarakat yang tinggal di area bantaran sungai sebab daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah rawan banjir.
2. Usaha pariwisata kawasan permukiman warga bantaran Sungai Brantas Kota Malang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, ditinjau dari beberapa asas kepariwisataan, yaitu asas manfaat dengan adanya pariwisata Kampung Warna – Warni Jodipan warga daerah bantaran Sungai Brantas Kota Malang memiliki peluang pekerjaan sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonominya serta mengakibatkan berkurangnya pengangguran berjalan dengan baik dan lingkungannya terlihat lebih bersih dan rapi. Asas partisipatif dan asas berkelanjutan dalam Kampung Warna – Warni Jodipan juga berperan dalam usaha pariwisata ini, dan hal tersebut sesuai, masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan wisata Kampung Warna – Warni Jodipan. Jika kawasan

wisata Kampung Warna – Warni Jodipan dikelola dengan sangat baik maka akan menambah kawasan wisata baru yang berkelanjutan dan kemiskinan yang sesuai dengan asas kemandirian dalam tujuan kepariwisataan. Dengan adanya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan, hal ini sesuai dengan asas kelestarian sebab semakin meningkatnya kesadaran masyarakat banyak wisatawan yang mengunjungi kampungnya dan ingin meningkatkan fungsi sungai.

4.2.Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat
 - a. Masyarakat hendaknya memilih tempat tinggal di bantaran sungai diatas tanah yang bukan miliknya serta tidak diperuntukkan untuk permukiman tetapi sebagai kawasan lindung.
 - b. Masyarakat hendaknya memilih tempat tinggal yang memiliki prasarana dan sarana yang baik agar mempunyai kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram. Agar tidak mengganggu fungsi tata ruang yang sudah diatur oleh pemerintah setempat yang berada dalam peraturan daerah yang berlaku.
2. Pemerintah Kota Malang
 - a. Pemerintah hendaknya menghimbau masyarakat agar tidak memilih tinggal diatas tanah yang bukan miliknya dan menyediakan lahan maupun lapangan pekerjaan agar masyarakat mempunyai kebutuhan ekonomi yang cukup sehingga tidak mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan peruntukkan sebagai permukiman.
 - b. Seharusnya pemerintah Kota Malang melegalkan pungutan yang ada di Kawasan Wisata Kampung Warna – Warni Jodipan agar pungutan yang terdapat di daerah tersebut didasari oleh undang – undang serta menyediakan lahan parkir agar tidak menimbulkan kemacetan di kawasan wisata tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Budiharjo, Eko. 1998. *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Alumni. Bandung.
- Budiharjo. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. PT. Alumni. Bandung.
- Dirdjosworo, Soedjono. 1983. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi*. Cetakan ke-2, Sinar Baru. Bandung.
- Damanik, Janianto dan Helmut F Weber. 2006. *Perencanaan Ekowisata*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Hanafiah, Nanang dan Suhana Cucu. 2009. *Konsep Strategi Pembelajaran*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Kuswartojo, Tjukdan A. Salim. 1997. *Perumahan dan Pemukiman Yang Berwawasan Lingkungan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dapertemen dan Kebudayaan. Jakarta.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono. 2008. *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- N.H.T Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edisi Kedua)*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Notoatmodjo, S. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prinsip-Prinsip Dasar*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ochtorina, Dyah dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Priantara, Diaz A. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Salmah, Sjarifah. 2010. *Penataan Bantaran Sungai Ditinjau Dari Aspek Lingkungan*. Trans Info Media. Jakarta.
- Suryanda, M. Liga dan Vanny Octavia. 2015. *Pengantar Pemasaran Pawisata*. Alfabeta. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- _____. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sumarmi dan Ach. Amirudin. 2014. *Geografi Lingkungan Dengan Blanded Learning Berbasis Kearifan Lokal*. Aditya Media Publishing. Malang.
- Soedjono, D. 1979. *Pengamanan Hukum Terhadap Perencanaan Lingkungan Akibat Industri*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Suwantoro, Gamal. 2001. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2000. *Sains Geografi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sumantri. 2010. *Kesehatan Lingkungan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Toeti, Oka A. 1993. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa. Bandung.
- Tanuwijaya, Fanny. 2005. *Diktat Materi Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Universitas Jember. Jember.
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Wahid, Yunus. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Kencana. Jakarta.
- Zoer'aini Djamal, Irwan. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekologi, Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*. Bumi Aksara. Jakarta.

Jurnal / Makalah

- Agustiningih, D., Sasongko, S. B., dan Sudarno. 2012. *Analisis Kualitas Air Dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Blukar Kabupaten Kendal*. Jurnal Presipitasi. Vol. 9 No. 2.
- Djalil, Sofyan A. 2017. *Promblematika Pengaturan Hukum Rumah Susun*. Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Surabaya. Hlm. 9. Materi di presentasikan oleh Sofyan A. Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam seminar Hari Agraria Tahun 2017 . Fakultas Hukum Universitas Surabaya- Real Estate Indonesia pada tanggal 28 September 2017. Surabaya.
- Hariyanto, Asep. *Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Yang Sehat*. Jurnal PWK Unisba.

- Halim, Fuad. 2014. *Pengaruh Hubungan Tata Guna Lahan Dengan Debit Banjir Pada Daerah Aliran Sungai Malalayang*. Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4, No.1.
- Hapsari, Oktavi Elok dan Kusnul Prianto. 2016. *Peningkatan Kualitas Permukiman Dengan Pendekatan Disain pada Bantaran Sungai Mergan di Kelurahan Kebonsari, Malang*. Indonesian Journal of Architecture. Vol 2, No 2.
- Inggil Santosa, E. D. A., Shaleh, C., Hadi, M. *Pengembangan Objek Pariwisata Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Lokal*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 3, No. 1.
- Larasti, Anindya Kenyo. 2017. *Perencanaan Bantaran Sungai Code sebagai Destinasi Wisata berbasis Riverwalk*. Tourisma, Vol. 1, No.140.
- Rahayu, Murtanti dan Rutiana D. 2007. *Strategi Perencanaan Pembangunan Permukiman Kumuh*. Gema Teknik. Nomor 1/Tahun X Januari.
- Suud, Barno dan Prananda Navitas. 2015. *Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya*. Jurnal Teknik ITS. Vol. 4, No. 1.
- Sangalang, Indrabakti dan Fredyantoni F. Adji. *Pengaruh Kondisi Hunian Dan Lingkungan Terhadap Keberlanjutan Permukiman Tepi Sungai Studi Kasus: Kampung Pahandut Dan Desa Danau Tundai Di Kota Palangka Raya*. Jurnal Perspektif Arsitektur. Volume 9. No.2, Desember 2014.
- Syafri, 2007. *"Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Penataan Kawasan Sungai Siak Kota Pekanbaru"*. Tesis, tidak diterbitkan, Program Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sri Pare Eni. 2000. *Perbandingan Pola Permukiman Dan Kondisi Lingkungan Daerah Aliran Sungai (Das) Ciliwung Pada Kelurahan Bidara Cina Dantanjung Barat Di Jakarta*. Jurnal Sains Dan Teknologi Emas, Vol. 17, No. 3.
- Sumarmi. 2010. *Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH*. Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar. Dalam Bidang Ilmu Geografi

Lingkungan Pada Fakultas Ilmu Sosial Disampaikan Dalam Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang.

Widyastomo, Deasy. 2011. *Perubahan Pola Permukiman Tradisional Suku Sentani Di Pesisir Danau Sentani*. Jurnal Permukiman. Vol. 6, No.2.

Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Penjelasan Pasal 42 angka (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang

Internet

Muhammad Aminudin. *Ini Dia Mahasiswa Pencetus Kampung Warna-Warni di Kota Malang*, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3292071/ini-dia-mahasiswa-pencetus-kampung-warna-warni-di-kota-malang>, diakses pada 26 Maret 2018, pukul 16.16 WIB.

Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 17 Lampiran Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016. <https://hukum.malangkota.go.id/download/perwal/perwal2016/perwal->

[17-tahun-2016-tentang-rkpd-2017.pdf](#). (diakses pada 10 Mei 2018 pukul 15.04)

Pengelolaan Keuangan Kota Malang. <https://bpkad.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/9/2018/03/buku-pedoman-sisdur-pengelolaan-keuangan-kota-malang-2017.pdf> (diakses pada 10 Mei 2018 pukul 15.37)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018. https://barenlitbang.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2017/11/F_BAB-07-Kebijakan-Umum-dan-Program-Prioritas-1.pdf. (diakses pada 10 Mei 2018 pukul 15.54)

Nurul Huda. *Berkunjung Ke Malang, Jangan Lupa Mampir di Wisata Kampung Warna - Warni Jodipan* dalam <https://www.belumterjamah.com/kampung-warna-warni-jodipan/> (diakses pada 4 Juni 2018 pukul 19.48)